

Volume 12 Nomor 1 April 2025

# Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

---

## HAK WARIS ANAK DILUAR NIKAH PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERDATA

Widhy Andrian Pratama<sup>1</sup>, Adis Nevi Yuliani<sup>2</sup>, Djulya Eka Pusvita<sup>3</sup>, Murdiono<sup>4</sup>

Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa

Email: [widhyap@usy.ac.id](mailto:widhyap@usy.ac.id)

### ABSTRACT

*An illegitimate child refers to a child born from a relationship outside of a legal marriage at a certain time. The status and position of the child are highly dependent on the legality of the marriage of his parents. Based on National Law, a marriage is considered valid if it is registered by an authorized institution or agency. A child born out of wedlock only has a legal relationship with his mother and is entitled to inherit property from the mother's side. If the child's blood relationship with his biological father is severed, then the child's inheritance rights only apply to the mother's family, and not to the biological father's family. Therefore, an illegitimate child is not entitled to receive an inheritance from his biological father. However, this provision only applies in terms of the distribution of inheritance to illegitimate children. The recipient of the inheritance is an individual who has legal inheritance rights, such as Zawil Khurd and Zawir Alham. This article adopts a normative research approach, which utilizes literature and books as sources to analyze doctrine from a normative perspective. In the study of normative law, the main focus lies on understanding the essence and scope of law as a system that studies reality. This discipline involves two aspects, namely analytical and normative, with law included in this category. It can be concluded that illegitimate children have the right to inherit together with heirs from groups I, II, III, or IV, and can receive inheritances even though they come from groups with different degrees. However, in certain situations, if heirs from groups I to IV do not leave descendants and there are only illegitimate children, then the legitimate illegitimate children are recognized as heirs who have the right to receive all inheritance, in accordance with the provisions of Article 865 of the Civil Code. In marriage law, the legal status of illegitimate children is regulated by Law Number 1 of 1974, specifically Article 43 paragraph (1), which states that illegitimate children only have a civil relationship with their mother and family. Therefore, illegitimate children are only legally bound to their mother and family, without any legal relationship with the father who raised them.*

**Keywords:** *Inheritance Rights, Illegitimate Children, Islamic Law and Civil Law.*

### **ABSTRAK**

*Anak luar nikah merujuk pada anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah pada waktu tertentu. Status dan kedudukan anak sangat bergantung pada sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya. Berdasarkan Undang-Undang Nasional, perkawinan dianggap sah jika tercatat oleh lembaga atau instansi yang berwenang. Anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan berhak mewarisi harta dari pihak ibu. Jika hubungan darah anak terputus dengan ayah kandungnya, maka hak waris anak tersebut hanya berlaku di keluarga ibu, dan tidak di keluarga ayah kandungnya. Oleh karena itu, anak luar nikah tidak berhak menerima warisan dari ayah kandungnya. Namun, ketentuan ini hanya berlaku dalam hal pembagian warisan kepada anak luar nikah. Penerima warisan adalah individu yang memiliki hak waris yang sah, seperti Zawil Khurd dan Zawir Alham. Artikel ini mengadopsi pendekatan penelitian normatif, yang memanfaatkan literatur dan buku sebagai sumber untuk menganalisis doktrin dari perspektif normatif. Dalam kajian hukum normatif, fokus utama terletak pada pemahaman esensi dan cakupan hukum sebagai sistem yang mempelajari realitas. Disiplin ini melibatkan dua aspek, yaitu analitis dan normatif, dengan hukum termasuk dalam kategori tersebut. Dapat disimpulkan bahwa anak luar nikah berhak mewarisi bersama ahli waris dari golongan I, II, III, atau IV, serta dapat menerima warisan meskipun berasal dari golongan dengan derajat yang berbeda. Namun, dalam situasi tertentu, jika ahli waris dari golongan I hingga IV tidak meninggalkan keturunan dan hanya ada anak luar nikah, maka anak luar nikah yang sah diakui sebagai ahli waris berhak menerima seluruh harta warisan, sesuai dengan ketentuan Pasal 865 BW. Dalam hukum perkawinan, status hukum anak luar nikah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 43 ayat (1), yang menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Oleh karena itu, anak luar nikah hanya terikat secara hukum dengan ibu dan keluarganya, tanpa adanya hubungan hukum dengan ayah yang membesarkannya.*

**Kata Kunci:** *Hak Waris, Anak Diluar Nikah, Hukum Islam Dan Perdata.*

### **1. PENDAHULUAN**

Anak merupakan harapan bagi orang tua dan investasi jangka panjang bagi masa depan keluarga. Karena anak memiliki potensi untuk mempengaruhi status sosial orang tuanya, mereka dianggap sebagai sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga. Anak mewarisi berbagai sifat dari orang tua, baik secara fisik maupun kepribadian, termasuk nilai-nilai yang ada dalam keluarga tersebut. Anak yang lahir dalam ikatan perkawinan memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Sebagai ciptaan Tuhan, setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan statusnya sebagai warga negara. Di samping itu, anak juga berhak mendapatkan

pendidikan, perawatan, dan bimbingan sampai mereka mencapai usia dewasa.<sup>1</sup> Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya. Secara umum, seperti halnya sekitar anak yang lahir di luar nikah, anak-anak tersebut tidak memiliki status hukum yang lengkap. Dengan kata lain, anak luar nikah adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada waktu tertentu. Kedudukan dan status anak sangat dipengaruhi oleh sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya. Menurut Undang-Undang Nasional, perkawinan dianggap sah apabila dicatatkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang. Di sisi lain, menurut hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan.

Berdasarkan hukum Islam, seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan ketentuan nasional tetap dianggap sah. Hal ini dikenal sebagai “nikah siri” dalam hukum Islam, yang tetap sah asalkan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan. Anak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, karena tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, menyatukan dua keluarga besar, dan melanjutkan keturunan. Tujuan utama dari perkawinan adalah menghasilkan keturunan, memenuhi kebutuhan manusiawi, membangun keluarga yang didasari cinta dan kasih sayang, menjaga keluarga dari hal-hal yang buruk, mencari nafkah dengan cara yang halal, mengembangkan kekayaan, dan memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya.<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan aturan yang jelas atau pedoman khusus mengenai seorang wanita hamil yang ingin menikah dengan pria yang menghamilinya. Kata “boleh” dalam hal ini dapat menimbulkan berbagai penafsiran, termasuk kemungkinan bahwa wanita hamil tersebut menikah dengan pria yang tidak menghamilinya.

---

<sup>1</sup> Cipi Winarso et al., “Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, Vol 1, No. 3 (2024): 358–66, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.457>.

<sup>2</sup> Mohammad Hafidz Molana, “Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / Puu- Viii / 2010,” *Pancasakti Law Journal (Plj)*, Vol. 2, No. 1 (2024): 25–34.

Di sisi lain, ungkapan "boleh" bisa dipahami sebagai cara untuk menutupi aib keluarga wanita yang hamil, serta untuk menangani ketidakbertanggungjawaban pria yang terlibat. Secara administratif, status hukum anak dapat dipastikan meskipun anak tersebut tidak lahir dari ayah kandungnya. Untuk menetapkan status anak dalam hukum perkawinan, diperlukan bukti yang sah, yakni akta kelahiran yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti kantor kependudukan dan catatan sipil. Apabila akta kelahiran tidak tersedia, pihak pemerintah setempat dapat menggunakan informasi atau bukti lain untuk menentukan asal-usul anak tersebut. KHI mengatur bahwa asal-usul seorang anak hanya bisa diakui jika ada bukti yang sah, seperti akta kelahiran atau bukti lainnya. Jika akta kelahiran atau bukti relevan lainnya tidak ada, pihak berwenang berhak mengambil keputusan berdasarkan bukti yang ada dan dianggap sah setelah melakukan evaluasi yang tepat. UU Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah kandungnya. Sebagai contoh, dalam kasus Iqbal Ramadan, anak dari Macica Muchutar, yang berjuang agar hak-hak sipilnya diakui oleh Moerdiono (mantan Sekretaris Negara Republik Indonesia), hal ini menunjukkan pentingnya pengakuan hukum terhadap hak-hak sipil anak.<sup>3</sup>

## **2. METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian normatif dengan memanfaatkan literatur dan buku sebagai referensi untuk menganalisis doktrin dari sudut pandang normatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang topik yang sedang diteliti.<sup>4</sup> Dalam kajian hukum normatif, perhatian utama diberikan pada pemahaman esensi dan ruang lingkup hukum sebagai sistem yang menganalisis realitas. Disiplin ini mencakup dua aspek, yakni analitis dan normatif, di mana hukum termasuk dalam kategori tersebut. Dalam

---

<sup>3</sup> Akbar Prasetyo Sanduan Margareta Sevilla Rosa Angelin, Farida Danas Putri, "Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata," *Hukum Magnum Opus*, Vol. 4, No. 2 (2021): 159–69.

<sup>4</sup> Adis Nevi Yuliani Widhy Andrian Pratama, "Hakekat Istbat Nikah Terhadap Sahnya Status Perkawinan," *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2024): 77–92.

konteks ini, hukum lebih ditekankan pada aspek normatif, karena undang-undang lebih menyoroati aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>5</sup>

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pengertian dan Status Hukum Anak Luar Nikah.**

Meskipun dalam KUH Perdata konsep anak luar nikah tidak dijelaskan secara mendetail, Pasal 272 memberikan penjelasan mengenai hal ini. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika pengakuan sah terhadap anak dilakukan sebelum perkawinan berlangsung atau tercatat dalam akta perkawinan, maka anak luar nikah tidak memiliki hubungan hukum dengan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Dengan kata lain, anak luar nikah tidak dianggap sebagai anak yang dihasilkan dari perkawinan ibu. Beberapa orang mungkin menyebut anak tersebut sebagai anak dari perselingkuhan atau sebagai anak yang lahir di luar ikatan perkawinan. D.Y. Witanto berpendapat bahwa perbedaan penggunaan istilah zina ini muncul dari dua pandangan hukum yang berbeda: hukum Islam dan hukum perdata Barat. Dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual di luar nikah dianggap sebagai zina, sementara menurut Pasal 284 KUHP, perzinahan diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang sudah terikat perkawinan dengan orang lain yang bukan pasangannya. Menurut hukum Barat, seorang anak dapat disebut anak hasil perzinahan jika lahir dari hubungan antara seorang pria dan wanita yang salah satu atau keduanya sudah terikat perkawinan dengan orang lain. Selain itu, anak yang lahir dari *inses* yaitu hubungan antara dua orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan sering dianggap sebagai anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah. KUH Perdata mengatur tentang anak luar nikah ini dalam Pasal 30 dan 31.<sup>6</sup>

Anak luar nikah memiliki hak untuk mewarisi bersama ahli waris dari golongan lain, baik golongan I, II, III, maupun IV, serta dapat menerima warisan dari golongan

---

<sup>5</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2014): 134.

<sup>6</sup> Firyal Fadhilah And F X Arsin Lukman, "Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Pengganti Dari Ahli Waris," *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2 (2022): 339-73, <https://Siplawfirm.Id/Menghindari-Potensi-Sengketa-Dalam-Waris/?Lang=Id,>

dengan derajat yang berbeda. Namun, dalam kondisi tertentu, jika ahli waris dari golongan I hingga IV tidak meninggalkan keturunan, yang ada hanya anak luar nikah. Dalam hal ini, anak luar nikah yang diakui secara sah sebagai ahli waris berhak untuk menerima seluruh harta warisan (sesuai dengan Pasal 865 BW). Walaupun anak luar nikah dapat memperoleh hak tertentu, seperti hibah atau sedekah, menurut hukum mereka tidak dianggap sebagai ahli waris. Status hukum anak luar nikah diatur dalam konteks hubungannya dengan ibu dan keluarganya, kecuali jika anak tersebut diakui sebagai anak sah (lihat Pasal 862 dan 866 KUH Perdata). Selain itu, anak luar nikah berhak untuk menuntut tunjangan anak, termasuk bagi anak yang lahir dari perzinahan atau perkawinan yang terasing (sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal yang relevan dalam BW). Namun, sangat jarang bagi anak yang lahir dari perzinahan atau inses untuk memiliki hubungan hukum dengan ayah kandungnya, karena orang tua anak tersebut dilarang oleh hukum untuk memberikan pengakuan. Dalam kasus seperti ini, menjadi tanggung jawab negara untuk menangani masalah tersebut dan menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah hukum yang tepat akan diambil melalui jalur hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Status hukum anak luar nikah dalam konteks hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pada Pasal 43 ayat (1), yang menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Dengan demikian, anak luar nikah hanya terikat secara hukum dengan ibu dan keluarganya, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah yang membesarkannya. Terkait pengakuan anak luar nikah, Pasal 281 KUH Perdata menjelaskan tiga cara yang dapat dilakukan, yaitu melalui akta kelahiran, akta pengakuan anak, dan akta yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil. Selain itu, dalam rangka mengakses dokumen keperdataan, termasuk akta kelahiran, berdasarkan Peraturan Eksekutif Dinas Nomor 37 Tahun 2007, terdapat tiga jenis akta kelahiran yang sah menurut hukum, yaitu:

---

<sup>7</sup> Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, And Rumelda Silalahi, “Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kuhperdata,” *Jurnal Rectum*, Vol. 4, No. 1 (2022): 157–73.

- 1) Akta kelahiran yang mencantumkan nama anak, ibu, dan ayah, untuk anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.
- 2) Akta kelahiran yang mencantumkan nama anak dan ibu, untuk anak luar nikah yang diakui oleh ibu.
- 3) Akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama anak tanpa mencantumkan nama ibu dan ayah, yang berarti anak tersebut terdaftar tanpa identitas orang tua yang jelas.

Langkah-langkah ini sangat penting untuk memberikan pengakuan hukum kepada anak luar nikah, terutama dalam hal memperoleh dokumen kewarganegaraan yang sah.<sup>8</sup>

### **3.2 Kewarisan Perspektif Hukum Islam dan Perdata.**

Dalam Islam, kedudukan anak sangatlah penting, karena hubungan darah antara anak dan orang tua adalah hubungan keperdataan yang paling kuat, yang tidak dapat diganggu gugat atau dibatasi oleh hal apapun. Oleh karena itu, nasab atau keturunan anak harus jelas, karena ini berdampak langsung pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya, yang harus dipenuhi agar sah dan bisa dilaksanakan. Hak Kesulungan: Anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibu dan berhak mewarisi harta dari pihak ibu. Jika garis keturunan anak terputus dari ayah kandungnya, maka hak keturunan anak tersebut hanya berlaku dalam keluarga ibu, dan tidak berlaku dalam keluarga ayah kandungnya. Oleh karena itu, anak luar nikah tidak berhak menerima warisan dari ayah kandungnya. Namun, hal ini hanya berlaku dalam hal pembagian warisan kepada anak luar nikah. Penerima warisan adalah mereka yang memiliki hak waris, seperti *Zawil Khurd* dan *Zawir Alham*. Dalam hukum Islam, anak luar nikah tidak berhak menerima warisan dari ayah kandungnya. Berdasarkan pandangan Fiqh Syafi'i, janin juga dianggap sebagai ahli waris yang sah dari orang tuanya, dengan kedudukan yang sama seperti anak yang sudah lahir. Pandangan ini didasarkan pada ayat 15 dari QS Al-Ahqaf, Ayat 14 Dari QS Al-Luqman, dan Hadits

---

<sup>8</sup> Dewa Gede Rudy I Kadek Yudana Billy Aryambau, "Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Kitab Undang-Undang Hukum," *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11, No. 12 (2022): 1856–65.

Shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban.<sup>9</sup> Pembagian harta warisan kepada ahli waris harus dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang berhak. Aturan-aturan ini menjadi landasan hukum yang penting dalam menyelesaikan perselisihan terkait pembagian warisan antara ahli waris. Ketentuan tersebut tercantum dalam UU Waris.

Di Indonesia, sistem hukum waris bersifat pluralistik, artinya terdapat beberapa sistem hukum waris yang berlaku. Tiga sistem hukum waris yang ada di Indonesia adalah Hukum Waris Perdata Barat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Masing-masing sistem ini diterapkan sesuai dengan keyakinan dan pandangan para pihak yang terlibat dalam sengketa warisan, yang akan mempengaruhi penyelesaian masalah warisan tersebut. Contohnya, Hukum Waris Islam mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits, sementara Hukum Waris Perdata Barat khusus diterapkan untuk kelompok non-Muslim. Sedangkan Hukum Waris Adat diterapkan di masyarakat hukum adat tertentu, yang mengikuti aturan warisannya berdasarkan tradisi dan kebiasaan lokal. Undang-Undang Warisan Perdata Barat berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur tentang pewarisan. Hukum ini mencakup ketentuan mengenai pengalihan harta milik orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang berhak. Siapa yang berhak menerima warisan diatur lebih lanjut dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, terdapat dua cara pembagian harta warisan, yaitu “*ab intestate*” (tanpa wasiat) dan melalui surat wasiat (testament). “*ab intestate*” berlaku apabila seseorang meninggal tanpa meninggalkan wasiat, sehingga harta warisan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan hubungan darah atau keturunan dengan ahli waris yang sah.<sup>10</sup> Prinsip dasar pembagian harta warisan dalam hukum Islam diatur oleh *Ilmu Faridah*, yang berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma (kesepakatan ulama).

---

<sup>9</sup> Fathor Rozy Mohammad Ainul Hakim, “Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol 18, No. 5 (2024): 3411–21.

<sup>10</sup> Vidiawati Nurhasanah Muhammad Abdul Rosyid, “Kedudukan Hukum Anak Di Luar Perkawinan Yang Tidak Sesuai Pasal 272 Kuhperdata Berkaitan Dengan Menerima Warisan Berdasarkan Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018,” *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 10, No. 1 (2023): 85–106, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/18925%0ahttps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/18925/10321>.

Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam pembagian warisan menurut hukum Islam:

- a. Kewajiban Pembagian Warisan: warisan harus dibagikan setelah terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban-kewajiban seperti pelunasan hutang dan biaya pemakaman. Selain itu, pembagian warisan tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta yang diwariskan.
- b. Ahli Waris yang Berhak: Pihak-pihak yang berhak menerima warisan adalah:
  1. Anak (baik laki-laki maupun perempuan).
  2. Suami atau istri.
  3. Orang tua (ayah dan ibu).
  4. Kakek dan nenek (jika orang tua sudah tiada).
  5. Saudara kandung (jika tidak ada anak atau orang tua).
- c. Bagian Warisan: Pembagian warisan ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan dan jenis kelamin. Beberapa ketentuan yang berlaku adalah:
  - 1) Anak laki-laki menerima dua kali lipat bagian anak perempuan (QS An-Nisa: 11).
  - 2) Suami menerima setengah dari harta warisan jika tidak memiliki anak, dan seperempat jika ada anak (QS An-Nisa: 12).
  - 3) Istri mendapat seperempat dari harta warisan jika tidak ada anak, dan seperdelapan jika ada anak (QS An-Nisa: 12).
  - 4) Setiap orang tua menerima seperenam dari harta warisan jika ada anak (QS An-Nisa: 11).
- d. Prinsip Asaba: Jika setelah pembagian warisan masih ada sisa, maka sisa tersebut akan diberikan kepada ahli waris laki-laki terdekat berdasarkan prinsip Asaba, yang berarti saudara-saudara laki-laki terdekat pewaris.
- e. Pembagian Wasiat: Bagian yang dapat diberikan melalui wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta warisan. Selain itu, wasiat tidak dapat diberikan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagian warisan.

- f. Kerabat Hukum Mahram: Pembagian warisan juga memperhatikan hubungan kekerabatan yang sah, dengan mempertimbangkan kerabat yang termasuk dalam kategori mahram, yaitu mereka yang tidak diperbolehkan menikah satu sama lain.<sup>11</sup>

Warisan adalah proses pemindahan harta dari seorang ahli waris kepada ahli waris lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa unsur yang terkait dengan warisan antara lain:

- a) Ahli waris, yaitu orang yang mewariskan harta benda.
- b) Ahli waris, yang merupakan pihak yang menggantikan kedudukan ahli waris dalam hal hak-hak atas harta benda menurut hukum; dan
- c) Harta warisan, yang mencakup seluruh harta dan kewajiban ahli waris yang dialihkan kepada ahli waris yang berhak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur prosedur pewarisan aktif dan pasif terkait dengan anak luar nikah. Hak waris bagi anak luar nikah muncul apabila seorang ahli waris meninggalkan anak luar nikah yang telah diakui secara sah. Anak luar nikah yang dimaksud bukan hanya anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan atau hasil zina, melainkan anak yang lahir di luar perkawinan dan memiliki hubungan hukum dengan ahli waris, yang selanjutnya disebut sebagai anak luar nikah. Ini juga mencakup anak yang baru saja dilahirkan. Karena anak luar nikah tidak diakui, orang tua mereka tidak memiliki kedudukan atau hak untuk mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan.<sup>12</sup>

Menurut R. Subkti, KUH Perdata membagi anak ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Anak yang lahir dalam perkawinan sah, yaitu anak yang dilahirkan atau dibesarkan dalam ikatan perkawinan orang tuanya (berdasarkan Pasal 250 BGB).
2. Anak haram yang diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya.
3. Anak haram yang tidak diakui oleh orang tuanya.

---

<sup>11</sup> M C B Sinaga Et Al., "Analisis Pembagian Warisan Menurut Perspektif Hukum Waris Islam Di Indonesia," ... : *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4 (2024): 38–45, <http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/1414><http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/1414/1177>.

<sup>12</sup> Nimas Roro Amiati, Putra Hutomo, And Felicitas Sri Marniati, "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Terkait Hibah Wasiat Yang Tidak Dapat Dilaksanakan," *Begawan Abioso*, Vol. 14, No. 1 (2023): 57–70, <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.692>.

Dengan demikian, anak yang lahir dalam perkawinan orang tuanya dianggap sebagai anak sah, yaitu anak yang dilahirkan selama perkawinan berlangsung dan tetap sah meskipun perkawinan tersebut berakhir. Begitu juga, anak yang lahir sebelum perkawinan namun kemudian diakui dalam perkawinan itu tetap dianggap anak sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan dan tidak memenuhi syarat tersebut dikategorikan sebagai anak di luar nikah. Anak haram yang orang tuanya tidak menikah secara sah memiliki status sebagai anak haram. Namun, jika anak tersebut diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya, statusnya berubah menjadi anak haram yang diakui. Walaupun statusnya lebih rendah dari anak sah, anak haram yang diakui memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak haram yang tidak diakui oleh orang tuanya.<sup>13</sup>

### **3.3 Ketentuan Hak Bagian Anak Luar Nikah Terhadap Warisan.**

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, yaitu: non-diskriminasi, kesejahteraan anak, dan kelangsungan hidup. Prinsip-prinsip ini juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai upaya pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak di Indonesia.<sup>14</sup> Untuk menentukan seberapa banyak harta warisan yang akan diterima oleh anak yang belum menikah, anak luar nikah harus terlebih dahulu diakui secara hukum. Pasal 272 KUH Perdata menyatakan bahwa "Anak luar nikah yang diakui adalah anak yang lahir dari seorang ibu, namun tidak memiliki ayah yang sah sebagai suami ibu tersebut." Dalam prakteknya, pengakuan terhadap anak luar nikah dapat dilakukan dalam dua cara:

- a. Pengakuan sukarela, yang dilakukan dengan akta otentik secara tertulis, dan
- b. Pengakuan yang dipaksakan, yang dilakukan melalui prosedur pengadilan.

---

<sup>13</sup> Berlian Manoppo and Deasy Soeikromo, "Hak Waris Anak Di Luar Nikah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Lex Crimen*, 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/44362/0%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/44362/38647>.

<sup>14</sup> Hijawati Hijawati and Rizayusmanda Rizayusmanda, "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Solusi* 19, no. 1 (2021): 126–37, <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.333>.

Dengan demikian, jika ibu anak luar nikah mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan hubungan hukum antara anak tersebut dengan ayahnya, anak tersebut akan diakui secara sah. Mengenai pembagian harta warisan, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hal ini sebagai berikut:

1. Anak yang belum menikah berhak menerima sepertiga ( $1/3$ ) dari harta warisan jika ahli waris meninggal dan meninggalkan keturunan yang sah, seperti anak sah atau pasangan hidup (Pasal 863 KUH Perdata).
2. Jika ahli waris tidak meninggalkan anak atau pasangan sah, tetapi hanya memiliki saudara kandung, anak luar nikah berhak mendapatkan setengah dari harta warisan (Pasal 863 KUH Perdata).
3. Jika ahli waris tidak meninggalkan keluarga sedarah atau saudara kandung, anak yang belum menikah berhak menerima tiga perempat ( $3/4$ ) dari harta warisan (Pasal 863 KUH Perdata).
4. Bagian dari harta warisan yang menjadi hak anak luar nikah yang diakui harus diberikan terlebih dahulu, setelah itu sisanya dibagi di antara ahli waris yang sah (Pasal 864 KUH Perdata).
5. Jika ahli waris tidak meninggalkan ahli waris yang sah, anak luar nikah akan mewarisi seluruh harta warisan (Pasal 865 KUH Perdata).
6. Jika anak luar nikah meninggal terlebih dahulu, istrinya akan menjadi ahli warisnya (Pasal 866 KUH Perdata).<sup>15</sup>

Sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, secara hukum, anak luar nikah hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Hal ini dapat dipahami karena anak luar nikah berasal dari hubungan yang tidak sah, sehingga hubungan perdata hanya berlaku antara anak dan ibu, tanpa melibatkan ayah dalam aspek hukum. Dengan kata lain, meskipun ayah biologis anak tersebut, hubungan hukum antara anak luar nikah dan ayahnya tidak diakui. Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan (sebelum adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010) mengatur tentang status anak luar nikah, yaitu:

---

<sup>15</sup> Aris Nurullah, "Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Islam," *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 9, No. 1 (2020): 1–7.

- a) Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya.
- b) Aturan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>16</sup> rapa faktor yang mempengaruhi penerimaan anak luar nikah dalam pembagian hak warisan antara lain:
  - 1) Faktor emosional seperti rasa simpati, toleransi, dan sejenisnya.
  - 2) Pertimbangan kemanusiaan.
  - 3) Hubungan yang telah terjalin lama.
  - 4) Dalam beberapa situasi, dedikasi anak luar nikah bisa melebihi dedikasi anak kandung.
  - 5) Dukungan berupa surat Walikota. Jika faktor-faktor ini ada, pembagian warisan dalam masyarakat Lanza biasanya diselesaikan melalui musyawarah keluarga tanpa melibatkan pengadilan.<sup>17</sup>

#### **4. KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa anak luar nikah memiliki hak untuk mewarisi bersama ahli waris dari golongan I, II, III, atau IV, dan dapat menerima warisan meskipun berasal dari golongan dengan derajat yang berbeda. Namun, dalam keadaan tertentu, apabila ahli waris dari golongan I hingga IV tidak meninggalkan keturunan, dan hanya ada anak luar nikah, maka anak luar nikah yang sah diakui sebagai ahli waris berhak menerima seluruh harta warisan, sesuai dengan Pasal 865 BW. Status hukum anak luar nikah dalam hukum perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya dalam Pasal 43 ayat (1), yang menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya.

---

<sup>16</sup> Oleh Jefrizal, Martha Disa, and Pembimbing Sulthon Akim, "HUKUM WARIS ISLAM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46 / PUU-VIII / 2010 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Jl . Karimata No . 49 Jember 68121," 2010.

<sup>17</sup> Nawawi Abdullah, "PEMBAGIAN WARISAN ANAK DILUAR NIKAH DI KOTA LANGSA," *Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum* 03, no. 02 (2021): 1–11.

Oleh karena itu, anak luar nikah hanya terikat secara hukum dengan ibu dan keluarganya, tanpa memiliki hubungan hukum dengan ayah yang membesarkannya. Anak luar nikah yang diakui adalah anak yang lahir dari ibu yang tidak memiliki suami sah sebagai ayahnya. Pengakuan terhadap anak luar nikah dapat dilakukan dengan dua cara: pengakuan sukarela melalui akta otentik yang tertulis, atau pengakuan yang dipaksakan melalui jalur pengadilan.

**DAFTAR BACAAN**

- Abdullah, Nawawi. “Pembagian Warisan Anak Diluar Nikah Di Kota Langsa.” *Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum* 03, No. 02 (2021): 1–11.
- Amiati, Nimas Roro, Putra Hutomo, And Felicitas Sri Marniati. “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Terkait Hibah Wasiat Yang Tidak Dapat Dilaksanakan.” *Begawan Abioso* 14, No. 1 (2023): 57–70. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.692>.
- Cepi Winarso, Dika Ratu Marfu’atun, Santy Fitnawati Wn, And Ahmad Fauzan. “Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia.” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, No. 3 (2024): 358–66. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.457>.
- Fadhilah, Firyal, And F X Arsin Lukman. “Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Pengganti Dari Ahli Waris.” *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, No. 2 (2022): 339–73. <https://siplawfirm.id/menghindari-potensi-sengketa-dalam-waris/?lang=id>.
- Hijawati, Hijawati, And Rizayusmanda Rizayusmanda. “Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata.” *Solusi* 19, No. 1 (2021): 126–37. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.333>.
- I Kadek Yudana Billy Aryambau, Dewa Gede Rudy. “Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Kitab Undang-Undang Hukum.” *Jurnal Kertha Wicara* 11, No. 12 (2022): 1856–65.
- JeFrizal, Oleh, Martha Disa, And Pembimbing Sulthon Akim. “Hukum Waris Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / Puu-Viii / 2010 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Jl . Karimata No . 49 Jember 68121,” 2010.
- Manoppo, Berlian, And Deasy Soeikromo. “Hak Waris Anak Di Luar Nikah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Lex Crimen*, 2022. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/44362/0%0ah> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/44362/38647>.
- Margareta Sevilla Rosa Angelin, Farida Danas Putri, Akbar Prasetyo Sanduan. “Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata.” *Hukum Magnum Opus* 4, No. 2 (2021): 159–69.
- Mohammad Ainul Hakim, Fathor Rozy. “Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, No. 5 (2024): 3411–21.
- Molana, Mohammad Hafidz. “Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / Puu- Viii / 2010.” *Pancasakti Law Journal (Plj)* 2, No. 1 (2024): 25–34.
- Muhammad Abdul Rosyid, Vidiawati Nurhasanah. “Kedudukan Hukum Anak Di Luar Perkawinan Yang Tidak Sesuai Pasal 272 Kuhperdata Berkaitan Dengan Menerima Warisan Berdasarkan Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018.”

- Diponegoro Private Law Review* 10, No. 1 (2023): 85–106.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/18925>  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/18925/10321>.
- Nurullah, Aris. “Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Islam.” *Jurnal Kajian Keislaman* 9, No. 1 (2020): 1–7.
- Sinaga, M C B, A Sitingjak, N Y E Sirait, And ... “Analisis Pembagian Warisan Menurut Perspektif Hukum Waris Islam Di Indonesia.” ... : *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 4 (2024): 38–45.  
<http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/1414>  
<http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/1414/1177>.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2014): 134.
- Triwati, Novika, Muhammad Reza Ginting, And Rumelda Silalahi. “Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kuhperdata.” *Jurnal Rectum* 4, No. 1 (2022): 157–73.
- Widhy Andrian Pratama, Adis Nevi Yuliani. “Hakekat Istbat Nikah Terhadap Sahnya Status Perkawinan.” *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (2024): 77–92.